



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu mengatur dan menetapkan kembali pedoman pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Belitung sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Republik....

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah....

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyebarluasan informasi, proses pelaksanaan, dan...

dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.

6. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain), Taman Penitipan Anak/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, Taman Kanak-Kanak/Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtida'iyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama.
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama.
8. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru berstandar nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung.
9. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat NUSBN adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah berstandar nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional.
10. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
11. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional.
12. Program Kejar Paket A Setara Sekolah Dasar adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar.
13. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba Bidang Akademis maupun Non Akademis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama Kabupaten

Belitung....

Belitung, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/Kecamatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Komite Olahraga Nasional Indonesia/Organisasi Induk Cabang Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Palang Merah Indonesia, Kwartir Gerakan Pramuka.

14. Sertifikat kejuaraan adalah hasil terbaik dalam festival yang meraih juara.
15. Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan peserta didik normal pada umumnya untuk belajar.
16. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan tempat tinggal/domisili, dan NUS.
17. Jalur afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau adalah penerimaan peserta didik baru yang diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili diluar zonasi dengan alasan perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
19. Jalur prestasi adalah penerimaan peserta didik baru yang ditentukan berdasarkan nilai rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau Nilai Ujian Sekolah (NUS) atau Nilai kelulusan sekolah; dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud diatas diterbitkan paling singkat 6

(enam)...

(enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan PPDB bertujuan untuk:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non akademik; dan
- d. memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus (inklusif).

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB harus berasaskan:

- a. objektif;
- b. transparan; dan
- c. akuntabel.

BAB III JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DALAM SATU ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru pada Sekolah Dasar dalam setiap Rombongan Belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama dalam setiap Rombongan Belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

BAB....

BAB IV JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah Dasar berjumlah paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah Menengah Pertama berjumlah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

Pasal 6

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik baru melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan dapat menambah jumlah Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah peserta didik baru pada Sekolah Dasar dalam setiap Rombongan Belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - b. Jumlah peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama dalam setiap Rombongan Belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Penambahan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V WAKTU

Pasal 7

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui perencanaan tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang.

(2) Jadwal....

- (2) Jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Persyaratan

Paragraf 1

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 8

- (1) Kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain menyangkut jenis layanan, waktu layanan, frekuensi layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun dapat melalui Taman Penitipan Anak dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis;
 - b. usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dapat melalui Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan atau satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis; dan
 - c. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dapat melalui Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Taman Penitipan Anak, dan atau satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.
- (3) Pengelompokan jenis layanan pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal sebagaimana pada ayat (2) huruf c dikelompokkan:
- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2
Sekolah Dasar

Pasal...

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar adalah:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikecualikan paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dengan nilai usia mental cukup.

Paragraf 3

Sekolah Menengah Pertama

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 Sekolah Menengah Pertama adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah Sekolah Dasar/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- c. bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang berasal dari sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dibuktikan dengan:

a. akta...

- a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; atau
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Jalur zonasi Sekolah Dasar paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari daya tampung sekolah.

b. Jalur...

- b. Jalur zonasi Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung sekolah.
- (4) Kuota Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk kuota calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menggunakan layanan inklusi.
- (5) Jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling banyak 5% (lima perseratus) dari daya tampung sekolah.
- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari daya tampung sekolah.
- (7) Dalam hal terdapat sisa kuota dari pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat dialihkan ke jalur zonasi dan/atau prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (6).

Pasal 14

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak dan kelas 1 (satu) Sekolah Dasar.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 15

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal....

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 17

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

berdasarkan...

berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

- (8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf....

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 20

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, diperuntukan bagi calon peserta didik yang orang tua/wali pindah tugas baik dalam maupun luar daerah.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi dan/atau jalur prestasi.
- (4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 21

- (1) Calon peserta didik yang akan mendaftar melalui Jalur prestasi dapat menggunakan nilai Ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian.
- (2) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi boleh memilih satuan pendidikan di dalam atau di luar zonasi domisili yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik.
 - b. prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik, dengan pembobotan skor.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.

(3) Pembobotan...

- (3) Pembobotan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. tingkat Internasional/nasional:
 1. juara I skor 100;
 2. juara II skor 95
 3. juara III skor 90;
 4. juara harapan I skor 85;
 5. juara harapan II skor 80; dan
 6. juara harapan III skor 75.
 - b. tingkat provinsi:
 1. juara I skor 70
 2. juara II skor 65
 3. juara III skor 60; dan
 4. juara harapan I skor 55.
 - c. tingkat kabupaten:
 1. juara I skor 50;
 2. juara II skor 45;
 3. juara III skor 40; dan
 4. juara harapan I skor 35.
 - d. tingkat kecamatan:
 1. juara I skor 30;
 2. juara II skor 25; dan
 3. juara III skor 20

Paragraf 6

Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 23

- (1) Zonasi PPDB Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Zonasi PPDB Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Apabilberdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah

wajib....

wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1

Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan dalam jaringan (*online*) melalui laman (*website*) pendaftaran PPDB Kabupaten Belitung, untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini pendaftaran peserta didik baru langsung ke satuan pendidikan;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman peserta didik baru diumumkan setiap hari melalui laman (*website*) dan papan pengumuman di sekolah sampai batas akhir hari pendaftaran; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait

dengan....

- dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 Sekolah Dasar, kelas 7 Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal....

Pasal 27

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 28

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal...

Pasal 29

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 30

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal ...

Pasal 31

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 32

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 33

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 34

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB VII

PENDATAAN ULANG

Pasal...

Pasal 35

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh Taman Kanak-kanak dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB VIII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 36

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Peserta didik setara Sekolah Dasar di negara lain dapat pindah ke Sekolah Dasar di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara Sekolah Menengah Pertama di negara lain dapat diterima di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang....

- bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 38

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di Sekolah Dasar tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Dasar yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di Sekolah Menengah Pertama tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidik.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman *<http://ult.kemdikbud.go.id>*.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,


SEVDW
SUPARNO, S.H.

NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

**PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN BELITUNG**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	DESA/KELURAHAN IRISAN	KECAMATAN
1 2 3 4	SD NEGERI 1 TANJUNGPANDAN SD NEGERI 2 TANJUNGPANDAN SD NEGERI 9 TANJUNGPANDAN SD NEGERI 38 TANJUNGPANDAN	JL. SRIWIJAYA JL. SRIWIJAYA JL. JEND SUDIRMAN JL. MELATI 51	KOTA	TANJUNGPANDAN
			KAMPONG DAMAI	TANJUNGPANDAN
			PARIT	TANJUNGPANDAN
			TANJUNG PENDAM	TANJUNGPANDAN
			PANGKALLALANG	TANJUNGPANDAN
			PAAL SATU	TANJUNGPANDAN
5 6	SD NEGERI 5 TANJUNGPANDAN SD NEGERI 15 TANJUNGPANDAN	JL.LETTU MADDAUD JL.ANWAR AID	KAMPONG DAMAI	TANJUNGPANDAN
			PARIT	TANJUNGPANDAN
			KOTA	TANJUNGPANDAN
			AIR SAGA	TANJUNGPANDAN
			TANJUNG PENDAM	TANJUNGPANDAN
7 8	SD NEGERI 7 TANJUNGPANDAN SD NEGERI 23 TANJUNGPANDAN	JL. PAK TAHAU JL. PAK TAHAU	AIR SAGA	TANJUNGPANDAN
			AIK PELEMPANG JAYA	TANJUNGPANDAN
			BATU ITAM	SIJUK
9	SD NEGERI 27 TANJUNGPANDAN	JL. BAMBANG UTOYO	KAMPONG DAMAI	TANJUNGPANDAN
			PAAL SATU	TANJUNGPANDAN
10	SD NEGERI 29 TANJUNGPANDAN	JL. AIK SERKUK	AIK PELEMBANG JAYA	TANJUNGPANDAN
			AIR SAGA	TANJUNGPANDAN
			PAAL SATU	TANJUNGPANDAN
11	SD NEGERI 10 TANJUNGPANDAN	JL. ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	TANJUNG PENDAM	TANJUNGPANDAN
			AIR SAGA	TANJUNGPANDAN
			PARIT	TANJUNGPANDAN
12 13 14	SD NEGERI 19 TANJUNGPANDAN SD NEGERI 24 TANJUNGPANDAN SD NEGERI 28 TANJUNGPANDAN	JL. GATOT SUBROTO JL. KAPTEN SARIDIN JL. GATOT SUBROTO	PAAL SATU	TANJUNGPANDAN
			KAMPONG DAMAI	TANJUNGPANDAN
				TANJUNGPANDAN
15	SD NEGERI 32 TANJUNGPANDAN	JL. TEKUKUR	PAAL SATU	TANJUNGPANDAN
			AIK PELEMPANG JAYA	TANJUNGPANDAN
16 17	SD NEGERI 30 TANJUNGPANDAN SD NEGERI 52 TANJUNGPANDAN	JL. PERUMNAS JL. GANG JAGUNG	AIK PELEMPANG JAYA	TANJUNGPANDAN
			AIR MERBAU	TANJUNGPANDAN
			AIK SERUK	SIJUK
18	SD NEGERI 25 TANJUNGPANDAN	JL. SIJUK	AIR MERBAU	TANJUNGPANDAN
			AIK KETEKOK	TANJUNGPANDAN
19 20	SD NEGERI 41 TANJUNGPANDAN SD NEGERI 40 TANJUNGPANDAN	JL. TELEX II JL. TELEX I	AIK KETEKOK	TANJUNGPANDAN
			LESUNG BATANG	TANJUNGPANDAN
21 22	SD NEGERI 21 TANJUNGPANDAN SD NEGERI 33 TANJUNGPANDAN	JL. HASAN SAIE JL. AIR KELUBI	LESUNG BATANG	TANJUNGPANDAN
			AIK RAYAK	TANJUNGPANDAN
23	SD NEGERI 44 TANJUNGPANDAN	JL. JEND SUDIRMAN	AIK RAYAK	TANJUNGPANDAN
24	SD NEGERI 43 TANJUNGPANDAN	JL. JEND SUDIRMAN	PERAWAS	TANJUNGPANDAN
25	SD NEGERI 46 TANJUNGPANDAN	JL. MURAI	DUKONG	TANJUNGPANDAN
26	SD NEGERI 48 TANJUNGPANDAN	JL. KELEKAK USANG	DUKONG	TANJUNGPANDAN

27. SD....

27	SD NEGERI 45 TANJUNGPANDAN	JL. BANDARA HAS HANANDJOEDDIN	BULU TUMBANG	TANJUNGPANDAN
28	SD NEGERI 17 TANJUNGPANDAN	JL. AHIM	LESUNG BATANG	TANJUNGPANDAN
			AIK KETEKOK	TANJUNGPANDAN
			PANGKAL LALANG	TANJUNGPANDAN
			AIK RAYAK	TANJUNGPANDAN
29	SD NEGERI 51 TANJUNGPANDAN	JL. ABADI	LESUNG BATANG	TANJUNGPANDAN
			AIK RAYAK	TANJUNGPANDAN
			PANGKAL LALANG	TANJUNGPANDAN
30	SD NEGERI 16 TANJUNGPANDAN	JL. JEND SUDIRMAN	PANGKAL LALANG	TANJUNGPANDAN
			LESUNG BATANG	TANJUNGPANDAN
31	SD NEGERI 37 TANJUNGPANDAN	JL. PAK MANGGA	PANGKAL LALANG	TANJUNGPANDAN
32	SD NEGERI 20 TANJUNGPANDAN	JL. STADION BARAT	PANGKAL LALANG	TANJUNGPANDAN
33	SD NEGERI 26 TANJUNGPANDAN	JL. PILANG	DUKONG	TANJUNGPANDAN
34	SD NEGERI 35 TANJUNGPANDAN	JL. MELATI		TANJUNGPANDAN
35	SD NEGERI 42 TANJUNGPANDAN	JL. PILANG		TANJUNGPANDAN
36	SD NEGERI 31 TANJUNGPANDAN	JL. AKIL ALI	PANGKAL LALANG	TANJUNGPANDAN
			DUKONG	TANJUNGPANDAN
37	SD NEGERI 8 TANJUNGPANDAN	JL. JURU SEBERANG	JURU SEBERANG	TANJUNGPANDAN
38	SD NEGERI 47 TANJUNGPANDAN	JL. AIR MUNGKUI	BULUH TUMBANG	TANJUNGPANDAN
			PERAWAS	TANJUNGPANDAN
39	SD NEGERI 1 SIJUK	JL. SEKOLAH	SIJUK	SIJUK
40	SD NEGERI 2 SIJUK	JL. PENGHULU		SIJUK
41	SD NEGERI 3 SIJUK	JL. SEKOLAH		SIJUK
42	SD NEGERI 4 SIJUK	JL. BUDING	PELEPAK PUTE	SIJUK
43	SD NEGERI 5 SIJUK	JL. BUDING		SIJUK
44	SD NEGERI 6 SIJUK	JL. BUDING		SIJUK
45	SD NEGERI 7 SIJUK	JL. SUNGAI PADANG	SUNGAI PADANG	SIJUK
46	SD NEGERI 8 SIJUK	DUSUN MUNSANG		SIJUK
47	SD NEGERI 9 SIJUK	JL. PADANG BOLA	AIR SELUMAR	SIJUK
48	SD NEGERI 10 SIJUK	JL. SIJUK DSN AIR GELARAK		SIJUK
49	SD NEGERI 11 SIJUK	JL. SIJUK	AIK SERUK	SIJUK
50	SD NEGERI 12 SIJUK	JL. BAHARI		SIJUK
51	SD NEGERI 13 SIJUK	JL. SIJUK		SIJUK
52	SD NEGERI 14 SIJUK	JL. BARU	TANJONG TINGGI	SIJUK
53	SD NEGERI 15 SIJUK	JL. KP BARU	KECIPUT	SIJUK
54	SD NEGERI 16 SIJUK	JL. TANJUNG KELAYANG		SIJUK
55	SD NEGERI 17 SIJUK	JL. TANJUNG KELAYANG	TANJUNG BINGA	SIJUK
56	SD NEGERI 18 SIJUK	JL PADANG BOLA		SIJUK
57	SD NEGERI 19 SIJUK	JL PANTAI		SIJUK
58	SD NEGERI 20 SIJUK	JL TANJUNG KELAYANG	TERONG	SIJUK
59	SD NEGERI 21 SIJUK	JL TANJUNG KELAYANG		
60	SD NEGERI 22 SIJUK	JL TANJUNG KELAYANG	BATU ITAM	SIJUK
61	SD NEGERI 1 BADAU	JL ABDURAHMAN	BADAU	BADAU
62	SD NEGERI 2 BADAU	JL ABDURAHMAN		BADAU
63	SD NEGERI 3 BADAU	JL MANGGAR TENGAH		BADAU
64	SD NEGERI 4 BADAU	JL DENDANG	IBUL	BADAU
65	SD NEGERI 5 BADAU	DUSUN BUKIT IBUL		BADAU
66	SD NEGERI 6 BADAU	JL. MANGGAR KM 22	KACANG BUTOR	BADAU
67	SD NEGERI 8 BADAU	JL. MANGGAR KM 26		BADAU
68	SD NEGERI 7 BADAU	JL. MANGGAR KM 17	KACANG BUTOR	BADAU
			BULUH TUMBANG	TANJUNGPANDAN

69. SD....

69	SD NEGERI 9 BADAU	JL. MANGGAR A. BATU BUDING	AIR BATU BUDING	BADAU
70	SD NEGERI 10 BADAU	JL. MANGGAR KM. 30	CERUCUK	BADAU
71	SD NEGERI 11 BADAU	JL. MEMBALONG KM 30	PERAWAS	TANJUNGPANDAN
72	SD NEGERI 12 BADAU	JL. MEMBALONG KM 15	CERUCUK SUNGAI SAMAK JURU SEBERANG	BADAU
73	SD NEGERI 13 BADAU	DUSUN PETIKAN		BADAU
74	SD NEGERI 14 BADAU	JL. PEGANTUNGAN		TANJUNGPANDAN
75	SD NEGERI 15 BADAU	JL. SUNGAI SAMAK		BADAU
76	SD NEGERI 16 BADAU	DUSUN SUGE	PEGANTUNGAN	BADAU
77	SD NEGERI 17 BADAU	JL. TANJUNG RUU		BADAU
78	SD NEGERI 1 SELAT NASIK	JL. KARTINI	SELAT NASIK	SELAT NASIK
79	SD NEGERI 2 SELAT NASIK	JL. ABDULLAH		SELAT NASIK
80	SD NEGERI 3 SELAT NASIK	JL. PADANG BOLA	PETALING	SELAT NASIK
81	SD NEGERI 4 SELAT NASIK	JL. SEKOLAH	SUAK GUAL	SELAT NASIK
82	SD NEGERI 5 SELAT NASIK	JL. PENDIDIKAN	PULAU GERSIK	SELAT NASIK
83	SD NEGERI 6 SELAT NASIK	PULAU KUIL		SELAT NASIK
84	SD NEGERI 8 SELAT NASIK	PULAU BUNTAR		SELAT NASIK
85	SD NEGERI 24 MEMBALONG	JL. AMD BANTAN	BANTAN	MEMBALONG
86	SD NEGERI 25 MEMBALONG	DSN AIK MALIK		MEMBALONG
87	SD NEGERI 26 MEMBALONG	DSN ILIR		MEMBALONG
88	SD NEGERI 16 MEMBALONG	DSN GUNUNG RITING	GUNUNG RITING	MEMBALONG
89	SD NEGERI 20 MEMBALONG	DSN AIR GEDE	KEMBIRI	MEMBALONG
90	SD NEGERI 19 MEMBALONG	KEMBIRI		MEMBALONG
91	SD NEGERI 10 MEMBALONG	DUSUN LASSAR	LASSAR	MEMBALONG
92	SD NEGERI 11 MEMBALONG	DUSUN DUDAT		MEMBALONG
93	SD NEGERI 12 MEMBALONG	DUSUN BATUMANA		MEMBALONG
94	SD NEGERI 13 MEMBALONG	DUSUN AIR BATU		MEMBALONG
95	SD NEGERI 14 MEMBALONG	DUSUN ULIM		MEMBALONG
96	SD NEGERI 9 MEMBALONG	JL. RAYA MEMBALONG		MEMBALONG
97	SD NEGERI 30 MEMBALONG	MEMBALONG	MEMBALONG	MEMBALONG
98	SD NEGERI 1 MEMBALONG	JL. JEND A. YANI		MEMBALONG
99	SD NEGERI 2 MEMBALONG	DUSUN PARANG BULUH		MEMBALONG
100	SD NEGERI 4 MEMBALONG	DUSUN AIR KUNDUR		MEMBALONG
101	SD NEGERI 5 MEMBALONG	JL. TELUK GEMBIRA DSN UJUNG GERSIK		MEMBALONG
102	SD NEGERI 6 MEMBALONG	DUSUN AIK BUNTAR		MEMBALONG
103	SD NEGERI 8 MEMBALONG	DUSUN REJOMULYO		MEMBALONG
104	SD NEGERI 15 MEMBALONG	DUSUN MENTIGI	MENTIGI PADANG KANDIS	MEMBALONG
105	SD NEGERI 3 MEMBALONG	JL. TELUK GEMBIRA DSN TG TEMBELAN		MEMBALONG
106	SD NEGERI 7 MEMBALONG	DUSUN BATU LUBANG		MEMBALONG
107	SD NEGERI 21 MEMBALONG	DUSUN PERPAT	PERPAT PULAU SELIU	MEMBALONG
108	SD NEGERI 27 MEMBALONG	JL. SEKOLAH		MEMBALONG
109	SD NEGERI 28 MEMBALONG	JL. JEND SUDIRMAN		MEMBALONG
110	SD NEGERI 29 MEMBALONG	JL. SEKOLAH PULAU SUMEDANG	PULAU SUMEDANG SIMPANG RUSA	MEMBALONG
111	SD NEGERI 22 MEMBALONG	JL. MEMBALONG KM 30		MEMBALONG
112	SD NEGERI 23 MEMBALONG	JL. GOTONG ROYONG DSN KP BARU		MEMBALONG
113	SD NEGERI 17 MEMBALONG	JL. SEKOLAH TANJUNG RUSA	TANJUNG RUSA	MEMBALONG
114	SD NEGERI 18 MEMBALONG	DUSUN SABUNG		MEMBALONG

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.

NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

**PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BELITUNG**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	DESA IRISAN	KECAMATAN
1	SMP NEGERI 1 BADAU	JALAN PESANTREN BADAU	BADAU	BADAU
			CERUCUK	BADAU
			IBUL	BADAU
			BULUH TUMBANG	TANJUNGPANDAN
2	SMP NEGERI 2 BADAU	JALAN PETIKAN KM.01	CERUCUK	BADAU
			SUNGAI SAMAK	BADAU
			PEGANTUNGAN	BADAU
			BANTAN	MEMBALONG
3	SMP NEGERI 3 BADAU	JALAN MANGGAR KM.26	JURU SEBERANG	TANJUNGPANDAN
			KACANG BOTOR	BADAU
4	SMP NEGERI 1 MEMBALONG	JALAN AHMAD YANI MEMBALONG	AIR BATU BUDING	BADAU
			BULUH TUMBANG	TANJUNGPANDAN
			MEMBALONG	MEMBALONG
			MENTIGI	MEMBALONG
5	SMP NEGERI 2 MEMBALONG	JALAN RAYA MEMBALONG	PERPAT	MEMBALONG
			TANJUNG RUSA	MEMBALONG
			PADANG KANDIS	MEMBALONG
			PULAU SUMEDANG	MEMBALONG
6	SMP NEGERI 3 MEMBALONG	DUSUN BATU MANA	SIMPANG RUSA	MEMBALONG
			BANTAN	MEMBALONG
			KEMBIRI	MEMBALONG
			LASSAR	MEMBALONG
7	SMP NEGERI 4 MEMBALONG	JALAN SEKOLAH NO. 39 A. SELIU	LASSAR	MEMBALONG
			PULAU SELIU	MEMBALONG
8	SMP NEGERI 5 MEMBALONG	JALAN KEMBIRI DUSUN AIR KUNDUR	PULAU SUMEDANG	MEMBALONG
			MEMBALONG	MEMBALONG
			TANJUNG RUSA	MEMBALONG
			KEMBIRI	MEMBALONG
9	SMP NEGERI 1 SELAT NASIK	JALAN ABDULLAH NO. 2	GUNUNG RITING	MEMBALONG
			MENTIGI	MEMBALONG
			SELAT NASIK	SELAT NASIK
			PETALING	SELAT NASIK
10	SMP NEGERI 2 SELAT NASIK	JALAN PENDIDIKAN	SUAK GUAL	SELAT NASIK
			PULAU GERSIK	SELAT NASIK
11	SMP NEGERI 1 SIJUK	JALAN SEKOLAH RT.02 RW.01	SIJUK	SIJUK
			KECIPUT	SIJUK
			PELEPAK PUTE	SIJUK
			TANJUNG TINGGI	SIJUK
12	SMP NEGERI 2 SIJUK	JALAN TANJUNG KELAYANG	AIR SELUMAR	SIJUK
			TANJUNG BINGA	SIJUK
			BATU ITAM	SIJUK
			KECIPUT	SIJUK
13	SMP NEGERI 3 SIJUK	JALAN INTI ALAM RAYA	TANJUNG TINGGI	SIJUK
			TERONG	SIJUK
			AIR SERUK	SIJUK
			AIR SELUMAR	SIJUK
14	SMP NEGERI 4 SIJUK	SUNGAI PADANG	AIR MERBAU	TANJUNGPANDAN
			SUNGAI PADANG	SIJUK
15	SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN	JALAN SEKOLAH NO.1 TANJUNGPANDAN	SIJUK	SIJUK
			KOTA	TANJUNGPANDAN
			PAAL SATU	TANJUNGPANDAN
			JURU SEBERANG	TANJUNGPANDAN
			PANGKAL LALANG	TANJUNGPANDAN
			PARIT	TANJUNGPANDAN
			KAMPONG DAMAI	TANJUNGPANDAN
			TANJUNG PENDAM	TANJUNGPANDAN
16	SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN	JALAN KAPTEN SARIDIN NO.07	LESUNG BATANG	TANJUNGPANDAN
			PAAL SATU	TANJUNGPANDAN
			AIK PELEMPANG JAYA	TANJUNGPANDAN
			LESUNG BATANG	TANJUNGPANDAN
			AIK KETEKOK	TANJUNGPANDAN
			AIR MERBAU	TANJUNGPANDAN
			AIR SAGA	TANJUNGPANDAN
			KAMPONG DAMAI	TANJUNGPANDAN
PARIT	TANJUNGPANDAN			
			TANJUNGPENDAM	TANJUNGPANDAN

17. SMP....

17	SMP NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	JALAN M. NUH NO.29	PANGKAL LALANG	TANJUNGPANDAN
			KOTA	TANJUNGPANDAN
			PAAL SATU	TANJUNGPANDAN
			LESUNG BATANG	TANJUNGPANDAN
			AIK RAYA	TANJUNGPANDAN
			AIK KETEKOK	TANJUNGPANDAN
			DUKONG	TANJUNGPANDAN
			AIR MERBAU	TANJUNGPANDAN
18	SMP NEGERI 4 TANJUNGPANDAN	JALAN MAHARUP AIR SAGA	KAMPONG DAMAI	TANJUNGPANDAN
			AIR SAGA	TANJUNGPANDAN
			KAMPONG DAMAI	TANJUNGPANDAN
			PARIT	TANJUNGPANDAN
			TANJUNGPENDAM	TANJUNGPANDAN
			AIK PELEMPANG JAYA	TANJUNGPANDAN
			BATU ITAM	SIJUK
			TERONG	SIJUK
19	SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN	JALAN JENDERAL SUDIRMAN KM.7	PULAU GERSIK	SELAT NASIK
			PULAU SUMEDANG	MEMBALONG
			PERAWAS	TANJUNGPANDAN
			AIK RAYA	TANJUNGPANDAN
			BULUH TUMBANG	TANJUNGPANDAN
			LESUNG BATANG	TANJUNGPANDAN
			AIR MERBAU	TANJUNGPANDAN
			CERUCUK	BADAU
20	SMP NEGERI 6 TANJUNGPANDAN	JALAN A.YANI NO.3	KACANG BOTOR	BADAU
			PANGKAL LALANG	TANJUNGPANDAN
			KOTA	TANJUNGPANDAN
			PAAL SATU	TANJUNGPANDAN
			LESUNG BATANG	TANJUNGPANDAN
			AIK KETEKOK	TANJUNGPANDAN
			AIK PELEMPANG JAYA	TANJUNGPANDAN
			AIK RAYA	TANJUNGPANDAN
21	SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN	JALAN HASYIM IDRIS	DUKONG	TANJUNGPANDAN
			KAMPONG DAMAI	TANJUNGPANDAN
			PANGKAL LALANG	TANJUNGPANDAN
			KOTA	TANJUNGPANDAN
			AIR KETEKOK	TANJUNGPANDAN
			JURU SEBERANG	TANJUNGPANDAN
			DUKONG	TANJUNGPANDAN
			LESUNG BATANG	TANJUNGPANDAN
			SUNGAI SAMAK	BADAU
			SUMEDANG	MEMBALONG
GERSIK	SELAT NASIK			
SELAT NASIK	SELAT NASIK			
PETALING	SELAT NASIK			
SUAK GUAL	SELAT NASIK			

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 198003152009031003